



Di
pu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN NEGERI BATULICIN KELAS II

Jl. Kodeco Km. 4 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu
Kalimantan Selatan

Telepon : (0518) 6070330, Fax : (0518) 6070329

Email : pnbatulicin_pidana@yahoo.co.id Website : www.pn-batulicin.go.id

KUTIPAN CATATAN PUTUSAN

Nomor 12/Pid.C/2017/PN Bln.

Catatan Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

N a m a : **SARYANA binti JIDE**;
Tempat lahir : Pagatan;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 6 Juni 1980;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Batulicin Gg. Fajar, Kelurahan . Kampung Baru RT 003, Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, dan sebagainya ;

Mengingat, Pasal 2 Jo. Pasal 5 Peraturan Daerah Tanah Bumbu No. 27 Tahun 2005 tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Tanah Bumbu, serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SARYANA binti JIDE** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyimpan minuman beralkohol*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan **pidana kurungan selama 2 (dua) bulan**;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 24 (dua puluh enam) botol Anggur Merah.
 - 36 (tiga puluh enam) botol Anggur Malaga.
 - 14 (empat belas) botol Anggur Kolesom.
 - 75 (tujuh puluh lima) botol Newport Kuning.
 - 18 (delapan belas) botol Newport Biru.
 - 12 (dua belas) botol Drum Whisky;
 - 36 (tiga puluh enam) botol Red Whisky;
 - 12 (dua belas) botol Vodka;
 - 10 (sepuluh) botol Mension Whisky;
 - 10 (sepuluh) botol Topi Miring;
 - 1 (satu) botol Bir Bintang;
 - 49 (empat puluh Sembilan) kaleng Guinness
 Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **7 DESEMBER 2017** oleh kami, **CHAHYAN UUN PRYATNA, SH.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Batulicin, dengan dibantu oleh **DEDY ARISTIANTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Penyidik POLRES Tanah Bumbu dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

DEDY ARISTIANTO, SH

CHAHYAN UUN PRYATNA, SH.

Dicatat :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena baik penyidik maupun Terdakwa telah menerima putusan tersebut sejak tanggal 7 Desember 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

